



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito selatan;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unsur pelaksana Operasional Teknis Dinas Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- 2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Puskesmas Buntok;
 3. UPTD Puskesmas Pendang;
 4. UPTD Puskesmas Tabak Kanilan;
 5. UPTD Puskesmas Bangkuang;
 6. UPTD Puskesmas Mangkatip;
 7. UPTD Puskesmas Rantau Kujang;
 8. UPTD Puskesmas Baru;
 9. UPTD Puskesmas Kalahien;
 10. UPTD Puskesmas Sababilah;
 11. UPTD Puskesmas Patas;
 12. UPTD Puskesmas Babai;
 13. UPTD Puskesmas Bantai Bambure.

BAB III **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- 1) UPTD merupakan unsur Pelaksana Teknis operasional pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- 2) UPTD yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD merupakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Kesatuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013


Plt. SKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 MARET 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

————— : GARIS KOMANDO

- - - - - : GARIS KOORDINASI